



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG
DIBERIKAN KEPADA DAERAH LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing Daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa pengelolaan Bantuan Keuangan untuk kegiatan belanja Bantuan Keuangan kepada dan Pemerintah Daerah Lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan dengan efektif, efisien, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja Bantuan Keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang Di Berikan Kepada Daerah Lainnya;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Uang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN YANG DIBERIKAN KEPADA DAERAH LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan Bantuan Keuangan yang bersifat umum atau khusus Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan/atau Daerah Kabupaten/Kota di luar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka kerja sama Daerah, pemerataan

peningkatan kemampuan keuangan, serta tujuan tertentu lainnya.

7. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya yang berwujud uang.
8. Pemerintah Daerah Lainnya adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Provinsi Lainnya adalah Provinsi lainnya luar daerah Kalimantan Selatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kabupaten/Kota Lainnya adalah Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
14. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang diberi tugas dan bertindak dalam kapasitas melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Pengelolaan Bantuan Keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Daerah lainnya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar Pengelolaan belanja Bantuan Keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Daerah lainnya dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Belanja Bantuan Keuangan;
- b. pengelolaan Bantuan Keuangan; dan
- c. sumber dana.

BAB III BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Daerah lainnya dalam rangka:
 - a. kerja sama Daerah;
 - b. bencana yang terjadi dan/atau perlu penanganan segera; dan/atau
 - c. pemerataan peningkatan kemampuan keuangan; dan/atau
 - d. tujuan tertentu lainnya.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bantuan Keuangan kepada Provinsi;
 - b. Bantuan Keuangan kepada Provinsi Lainnya; atau
 - c. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota.

BAB IV
PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya meliputi :

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan;
- c. tata cara penyaluran;
- d. pertanggungjawaban; dan
- e. pelaporan dan pengawasan.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 7

- (1) Belanja Bantuan Keuangan kepada Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggarkan melalui jenis belanja transfer pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja pengelola keuangan daerah.
- (2) Daerah lainnya dapat menganggarkan Bantuan Keuangan dalam APBD di daerahnya setelah:
 - a. ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD pada Pemerintah Daerah pemberi Bantuan Keuangan; atau
 - b. penetapan informasi resmi dari Pemerintah Daerah tentang Daerah lain yang menerima Bantuan Keuangan.
- (3) Dalam hal penetapan APBD/Perubahan APBD Daerah Lainnya mendahului penetapan APBD Pemerintah Daerah, dilakukan dengan perubahan Peraturan Kepala Daerah lain tentang Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD.
- (4) Bantuan Keuangan kepada Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi program/kegiatan di daerah penerima Bantuan Keuangan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Bantuan Keuangan kepada Daerah lainnya dilaksanakan sesuai perencanaan yang tertuang dalam kesepakatan kerja sama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Daerah lainnya menjadi tanggung jawab Kepala Daerah penerima bantuan.

Bagian Kelima
Tata Cara Penyaluran

Pasal 9

- (1) Bantuan Keuangan kepada Daerah lainnya disalurkan dalam 1 (satu) tahap dari RKUD milik Pemerintah Daerah ke RKUD penerima.
- (2) Daerah Lainnya sebagai penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah dengan tanda tangan dan stempel basah rangkap 2 (dua) dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan penggunaan dana dan pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh Kepala Daerah penerima atau Bendahara Umum Daerah penerima berstempel basah yang terdiri dari 1 (satu) bermeterai dan 1 (satu) tanpa meterai;
 - b. surat keterangan nomor RKUD Daerah lain sebagai penerima disertai salinan nomor RKUD penerima; dan
 - c. kuitansi tanda tangan Kepala Daerah penerima atau Bendahara Umum Daerah penerima yang berstempel basah dan bermeterai rangkap 2 (dua).
- (3) Berkas pengajuan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 10

Tata cara pencairan Bantuan Keuangan RKUD milik Pemerintah Daerah ke RKUD penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pertanggungjawaban

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan kepada Daerah Lainnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemberi bantuan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD penerima bantuan.
- (2) Pemerintah Daerah selaku pemberi Bantuan Keuangan kepada Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas penyaluran Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Daerah Lainnya selaku penerima bantuan.
- (3) Daerah Lainnya selaku penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pencairan dan penggunaan Bantuan Keuangan yang diberikan.
- (4) Salinan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan kepada Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemerintah Daerah selaku pemberi Bantuan Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah anggaran berakhir.

Bagian Ketujuh Pelaporan

Pasal 12

Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Daerah Lain kepada DPRD.

BAB V SUMBER DANA

Pasal 13

- (1) Belanja Bantuan Keuangan yang di berikan oleh Pemerintah Daerah kepada Daerah Lainnya bersumber pada APBD
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- (3) Besaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 9 September 2024



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 9 September 2024



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya



KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020